

Proceeding Call for Papers
pada Simposium dan Pelatihan
Hukum Pidana ke-V

C.5

Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer



Diselenggarakan atas kerjasama
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

**Proceeding Call for Papers
pada Simposium dan Pelatihan
Hukum Pidana ke-V**

**Revitalisasi Hukum Pidana Adat
Dan Kriminologi Kontemporer**

GENTA
PUBLISHING
Literatur Hukum Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Proceeding Call for Papers pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V
REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER
© Program Doktor (s3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, 2018

Penulis : Ani Triwati, *et. all*
Editor : Ermania Widjanti
A. Irzal Rias
Penata Letak & : Ibnu Teguh
Perancang Sampul
Pracetak : Ridwan
Supervisi : Ufran
Foto Cover : Bangsawan Suku Sasak, Lombok 1870
(sumber: Tropenmuseum)

Diterbitkan oleh:

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency
2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 081 332 732 896
WA. 081 2378 18611
BBM. 5BDAAE37
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Bekerjasama :

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

Yogyakarta: GENTA Publishing 2018
xiv + 800 hlm. : 17 X 24 cm
ISBN: 978-602-1500-93-4

PENGANTAR

Prosiding ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari para peserta *Call for Papers* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan pada tanggal 1-6 April 2018. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang diikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

MAHUPIKI sering mengadakan kegiatan serupa seperti ini, setidaknya satu tahun sekali rutin diadakan, guna memberikan wadah pertemuan bagi para dosen dan praktisi hukum dalam menyikapi berbagai perkembangan hukum pidana dan kriminologi dalam praktik. *Call for Papers* ini diharapkan sebagai media bagi para dosen hukum pidana dan kriminologi untuk mengemukakan ide pemikirannya dalam perkembangan hukum pidana dan kriminologi.

Saya selaku ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap rekan-rekan anggota MAHUPIKI yang telah meluangkan waktu, menyampaikan pemikiran-pemikiran atau masalah hukum pidana dan kriminologi di Indonesia dalam kegiatan *Call for Paper* ini. Saya mengharapkan pemikiran rekan-rekan anggota MAHUPIKI dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan hukum pidana dan riset kriminologi di Indonesia masa mendatang. Amin...

Jakarta, April 2018

Ketua Umum MAHUPIKI
Romli Atmasasmita

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT dengan mengucapkan kata “*Alhamdulillah...*” sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam penyelesaian naskah prosiding ini..

Prosiding ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari peserta *call for papers* dalam kegiatan Simposium Nasional & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V yang diselenggarakan pada tanggal 1-6 April 2018. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang diikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Kontribusi tulisan para dosen Hukum Pidana dan Kriminologi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia ini merupakan bentuk wujud nyata dari kepedulian keilmuan dalam menyikapi berbagai fenomena dalam perkembangan hukum pidana dan kriminologi. Prosiding ini terbagi dalam tiga bagian. Pada bagian pertama merupakan tulisan yang terkait dengan “**Hukum Pidana Adat**”, bagian kedua tulisan ini terkait dengan “**Tindak Pidana Korporasi**”, dan pada bagian ketiga mengenai “**Tindak Pidana Malpraktek**”.

Menyikapi berbagai perkembangan dan pandangan akademis terhadap hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional, tindak pidana korporasi, kriminologi kontemporer dan *medical malpractice* ini, maka perlu dilakukan kajian maupun diskursus. Keberadaan hukum pidana adat dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat saat ini telah mendapatkan tempat dalam RUU KUHP. Hal ini sejalan dengan cita-cita pembentukan hukum pidana nasional yang memberikan tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Tindak pidana korporasi mempunyai pengaruh yang sangat besar, hal ini bisa bersifat lokal/regional saja tetapi juga secara internasional/global. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang serius terhadap kejahatan korporasi dalam konteks globalisasi ini. Profesi kedokteran dan tenaga medis merupakan profesi yang mulia (*officium nobel*) dan terhormat dimata masyarakat. Oleh karena itu jika terjadi kasus mengenai *Malpractice* ini sering kali dikaitkan dengan kehidupan profesi yang harus mengandung unsur : ‘*duty, breach of duty, damage and causation*’. Berangkat dari ketiga topik tersebut, maka keberadaan hukum pidana adat dalam konteks budaya bangsa Indonesia, tindak pidana korporasi, tindak pidana malpraktek dan kriminologi kontemporer ini dilakukan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Akhir kata, semoga kontribusi tulisan ini dapat memberikan pencerahan bagi akademis khususnya dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pidana dan kriminologi.

Jakarta, April 2018

Editor,
Ermania Widjajanti
A. Irzal Rias

DAFTAR ISI

PENGANTAR MAHUPIKI	v
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
Sub Tema 1	
Hukum Pidana Adat.....	1
1. Hukum Pidana Adat Sebagai Sarana Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila Oleh: <i>Ani Triwati</i>	3
2. Re-evaluasi Urgensi Pidana Tambahan “Pemenuhan Kewajiban Adat” Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh: <i>Antonius PS. Wibowo</i>	18
3. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Praktikanya Di Sumatera Barat Oleh: <i>Aria Zurnetti</i>	38
4. Kedudukan Dan Fungsi Peradilan Pidana Adat Di Papua Oleh: <i>Basir Rohrohmana</i>	54
5. Pengembangan Bentuk Pidana Adat Dalam Pemidanaan Baru Dan Penerapan Di Indonesia Oleh: <i>Dian Narwastuty</i>	68
6. Konsep Penjatuhan Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP Dikaitkan Dengan <i>Just Desert Principle</i> Dalam Prinsip Pemidanaan Oleh: <i>Erika Magdalena Chandra</i>	77
7. Konsep Diversi Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Di Lombok Sebagai Upaya Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh: <i>Ermania Widjajanti</i>	92
8. Urgensinya Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Dalam Mendukung <i>Restoratif Justice</i>) Oleh: <i>Ferdricka Nggeboe</i>	107
9. Perbandingan Hukum Pidana Dengan Hukum Adat (Proses Penyelesaian Tindak pidana Pembunuhan Secara Hukum Adat Dayak U’ud Danum Di Desa Menantak Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang) Oleh: <i>FX.Nikolas</i>	121
10. Kontradiktif Perselingkuhan Dalam Perspektif Orang Madura Dan Pasal 284 KUHP Oleh: <i>Hendrik, Budimansyah, Henny Damaryanti</i>	135

Sangsi Adat Ngampang Pada Masyarakat Adat Dayak Kebahan Kalimantan Barat (Suatu Pendekatan Yuridis Normatif) Oleh: <i>Henny Damaryanti, Hendrik, Rinto</i>	149
Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia (KUHP) Oleh: <i>I Made Sepud</i>	159
Penggunaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Adat Di Indonesia Oleh: <i>Joice Soraya</i>	174
Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok Oleh: <i>Kurnia Dewi Anggraeny</i>	197
Peran <i>Begundem</i> di Masyarakat Adat Sasak Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh: <i>Laely Wulandari</i>	212
LGBT Menurut Hukum Pidana Lokal Dan Bandingannya Dengan KUHP Oleh: <i>M. Hamdan</i>	229
Penggalian Falsafah Tujuan Pidanaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Undang-Undang Simbur Cahaya Oleh: <i>Mahmud Mulyadi</i>	245
Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan <i>Ius Constituendum</i> Oleh: <i>Maria Ulfah</i>	260
Positifisasi Hukum Pidana Adat Di Aceh Oleh: <i>Mohd. Din</i>	274
Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: <i>Mufatikhatul Farikhah</i>	289
Kebijakan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Oleh: <i>Mufti Khakim</i>	307
Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Peradilan Adat Di Indonesia Oleh: <i>Nur Rochaeti</i>	326
Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia : Kajian Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Pasal 2 RUUHP Oleh: <i>Nella Sumika Putri</i>	340
Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Oleh: <i>Neo Adhi Kurniawan</i>	359

25. Melampaui Kewenangan Mengadili (Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Aceh) Oleh: <i>Nursiti</i>	374
26. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh: <i>Pujijono</i>	396
27. “ <i>Silih Hampura</i> ” Dalam Hukum Pidana Adat Baduy Oleh: <i>Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa</i>	409
28. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Adat, Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Adat Tulikup Dengan Desa Adat Sidan Di Kabupaten Gianyar Oleh: <i>Yuli Utomo</i>	421

Sub Tema 2

Tindak Pidana Korporasi	435
1. Penanganan Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Suatu Perusahaan Oleh: <i>Ahmat</i>	437
2. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara yang Berlatar Belakang Konflik Antara Masyarakat dengan Korporasi Oleh: <i>Aloysius Wisnubroto</i>	452
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh: <i>Arif Rohman</i>	467
4. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha <i>Comanditaire Venootschaap</i> (CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh: <i>Herlina Manullang</i>	481
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hilangnya Nyawa Manusia Akibat Lubang Pascatambang Batubara Di Kalimantan Timur Oleh: <i>Ivan Zairani Lisi</i>	500
6. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kooporasi Oleh: <i>Jeanne Darc Noviayanti Manik</i>	517
7. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Pidanaannya Oleh: <i>July Esther</i>	532
8. Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Oleh: <i>Nani Mulyati</i>	552
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oleh: <i>Sukmareni</i>	573

0. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Titik Suharti</i>	592
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Mineral Dan Batubara Oleh: <i>Toetik Rahayuningsih</i>	606
2. Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Korporasi Oleh: <i>Umi Enggarsasi</i>	621
3. Kejahatan Korporasi Dalam Konteks Studi Kriminologi (Studi Dari Pelaku Kejahatan Lingkungan Dalam Kriminologi) Oleh: <i>Vinita Susanti</i>	643
4. Pendekatan <i>Deferred Prosecution Agreements</i> (DPAs) dan <i>Non-Prosecution Agreements</i> (NPAs) Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana: Studi Perbandingan Dengan ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Wanodyo Sulistyani</i>	659
5. Penerapan Mediasi Penal Berbasis <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh: <i>Zulkarnain</i>	673

Sub Tema 3

Tindak Pidana Malpraktek	691
1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh: <i>Anny Retnowati</i>	693
2. Tindakan Sunat (<i>Sirkumsisi</i>) Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Perspektif Malpraktik Oleh: <i>Astutik dan Prilian Cahyani</i>	707
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Oleh: <i>Henny Saida Flora</i>	722
4. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Malpraktek Oleh: <i>G. Widiartana dan P. Prasetyo Sidi Purnomo</i>	739
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Oleh: <i>Siska Elvandari dan Mey Lin Chan</i>	752
6. Malpraktik Dalam Hubungan Dengan Prinsip <i>Agroti Salus Lex Suprema</i> Oleh: <i>Syafruddin</i>	771
7. Prevensi Tuntutan Dugaan Malpraktik Kedokteran Dengan Strategi Komunikasi Berbasis <i>Patient Centered</i> Oleh: <i>Trimi Handayani</i>	783

SUB TEMA 1 HUKUM PIDANA ADAT

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP KASUS PENCURIAN
DI SUKU SASAK SADE LOMBOK**

**Oleh: Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No.42 Sidikan, Yogyakarta
kurniadewi@law.uad.ac.id**

ABSTRAK

Bhinneka Tunggal Ika menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia bahwa bentuk budaya yang berdedikasi. Selain dari nilai agama yang ditanamkan dalam diri setiap manusia, nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dipercaya mampu membatasi moral dan tingkah laku sosial seseorang. Kehidupan sosial masyarakat menyebabkan adanya pergesekan kepentingan individu yang satu dengan yang lain. Benturan permasalahan yang ada dalam sebuah kehidupan adat, akan lebih banyak diselesaikan menggunakan hukum adat setempat tidak terkecuali hukum pidana adat. Penyelesaian masalah hukum adat termasuk pidana adat di setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dan mengandung pengaruh besar terhadap kedamaian dalam memperoleh nilai keadilan pada masyarakat setempat. Pada suku Sasak Sade Lombok, hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana, salah satunya pencurian. Terdapat beberapa permasalahan yaitu : bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana adat suku Sasak dan apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian menurut hukum pidana adat suku Sasak. Hukum adat mempunyai relevansi dengan hukum pidana adat karena hukum adat dapat berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dirasakan lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam nurani masyarakat hukum adat, sehingga tercipta keseimbangan dalam penerapan hukum adat. Penerapan sanksi pidana adat disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Pencurian, Suku Sasak

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembaharuan hukum di Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang hidup dan melekat pada pribadi serta lingkungan masyarakatnya sendiri. Adat istiadat dan kebudayaan asli, berasal dari nenek moyang yang menjadi sebuah kearifan lokal dan perlu dilestarikan. Sentuhan nilai-nilai adat dinilai mempunyai arti yang bercirikan bangsa Indonesia dan membedakan dengan bangsa yang lainnya. Senada seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yakni memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan lebih baik¹. Mengganti dengan produk dari budaya negara sendiri yang mengandung kearifan lokal yang berakar dari masyarakatnya.

Masyarakat Indonesia mempunyai karakter yang berbeda-beda dari berbagai daerah, hal tersebut tidak terlepas dari pluralisme adat budaya dan kebiasaan masing-masing. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dipercaya oleh penduduk setempat dapat menyampaikan pesan baik atau perubahan pada diri seseorang, sehingga menjadikannya sebuah hukum sendiri. Hukum yang tidak tertulis dan disebut dengan hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia, hukum adat yang diterapkan masih berupa sanksi yang disertai dengan sebuah ritual tertentu.

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia². Pluralisme hukum mampu menjadi pemersatu, menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat³. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif⁴. Konflik kepentingan yang terjadi antara masyarakat adat di satu wilayah, sebaiknya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat.

Hukum adat yang berpengaruh terhadap hukum pidana di Indonesia dapat berkembang menjadi hukum pidana adat (*delictentrecht*), sehingga sanksi pidana adat mempunyai cakupan penting dalam penyelesaian masalah kasus pidana dalam masyarakat adat. Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (*ius constitutum*) diatur Pasal 18B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 60.

² Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2013, hlm. 320.

³ *Ibid.*

⁴ Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2002, hlm. 37-47.

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009⁵.

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. Apabila diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan⁶.

Pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum⁷. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya⁸. Menurut I Made Widnyana, peranan sanksi adat mengenal asas keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia magis, sebab setiap tindak pidana adat mengakibatkan terganggunya keseimbangan, kelarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan masyarakat⁹. Gangguan tersebut harus dipulihkan, sehingga tercipta keserasian, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Hukum pidana adat, dalam pandangan masyarakat adat di suku Sasak Sade Lombok tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil. Kerugian immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan, dengan membebaskan suatu kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual adat tertentu yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan masyarakat.

Masyarakat adat suku Sasak Sade Lombok (yang selanjutnya disebut dengan suku Sasak) telah melembaga dengan kuatnya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang belum terselesaikan menurut ketentuan

⁵ Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume, 2 Nomor 2, 2013, hlm. 225.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 20.

⁷ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Paradnya Paramitha, 2003, hlm. 5.

⁸ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, Eresco, 1993, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan. Salah satu penggunaan hukum pidana adat terhadap permasalahan pidana dapat diterapkan pula pada kasus pencurian.

Menurut ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian menyatakan¹⁰:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barangsiapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain¹¹. Sanksi yang diberikan berdasarkan KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900.00,00 atau dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pandangan hukum pidana formal, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di suku Sasak dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena hakikat dari tradisi adat lebih diutamakan dan bersifat kekeluargaan dalam menemukan pelaku kejahatan serta pengembalian harta atau benda yang dicuri akan sebanding dengan nilainya.

Kahar Masyhur mengemukakan pendapat tentang keadilan, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu¹²:

- 1) "Adil" ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) "Adil" ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) "Adil" ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Nilai keadilan perlu diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat agar tujuan dari hukum itu sendiri khususnya hukum pidana dapat terasa dampaknya. Sahardjo menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 249.

¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 2.

¹² Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 71.

mengganggu tata tertib masyarakat dengan mengancam tindakan pengganggu dengan maksud untuk mencegah si pengganggu¹³.

II. Pembahasan

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana adat suku Sasak?
2. Apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian menurut hukum pidana adat suku Sasak?

B. PEMBAHASAN

I. Relevansi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Adat

Hakikat dari sumber hukum adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Sumber hukum tersebut harus mengalirkan norma-norma kehidupan yang adil sesuai dengan perasaan dan nilai-nilai kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kesepakatan hukum oleh masyarakat adat tertentu yang dilakukan secara terus menerus, dari generasi ke generasi, tentang sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang dilarang ini apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi pelaku pelanggaran dan untuk seseorang yang dilanggar (korban), termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Pada Negara Indonesia, konteks tersebut disebut sebagai hukum adat.

Para ahli mempunyai beberapa pendapat mengenai hukum adat. Soepomo menyatakan bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur¹⁴. Artinya, di dalam hukum pidana adat tidak membedakan kepentingan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hal yang terpenting adalah jika sesuatu yang terjadi telah mengganggu keseimbangan masyarakat, maka dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Topo Santoso mengklasifikasikan tentang hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat¹⁵.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana

¹³ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2013, hlm. 66.

¹⁴ Soepomo, *op.cit.*, hlm. 98.

¹⁵ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ersesco, 1990, hlm. 9.

adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi¹⁶.

Pada dimensi teori hukum maka hukum pidana adat dipandang sebagai norma hidup (*living law*) yang eksis dalam masyarakat Indonesia. Dimensi hukum pidana adat dalam implementasinya digunakan penafsiran hukum berupa penafsiran sosiologi atau teleologis. Konsekuensi dimensi demikian yang mempergunakan penafsiran sosiologis atau teleologis ini dilakukan terhadap proses heurmanitika dalam praktik hukum sehingga harus mempunyai tolak ukurnya dalam hukum positif¹⁷.

Perspektif filsafat hukum mengkaji hukum pidana adat dapat mengatur tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila nilai tersebut dilanggar, maka akan kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sehingga harus dipulihkan dengan sanksi adat. Nilai-nilai filosofis tersebut diatur dalam bentuk norma dan asas serta diterapkan dalam praktik hukum. Pada dimensi filsafat hukum nilai-nilai filosofis tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang secara tegas meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Konklusi dasarnya dapat ditegaskan bahwa dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana maka posisi hukum pidana adat berada pada dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum¹⁸.

Hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktik hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktik hukum di Indonesia¹⁹.

Hukum adat dan hukum pidana adat berasal dari kebudayaan masyarakat. Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan yaitu²⁰:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya.
- b. Kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Hukum pidana adat mempunyai ciri dengan beberapa sifat-sifatnya, antara lain²¹ :

¹⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm. 11.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 244.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia, 2015, hlm. 15.

²¹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 12-15.

1. Menyeluruh dan menyatukan.
Dijawai oleh sifat kosmis dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
2. Ketentuan yang terbuka.
Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa / perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan.
Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Alam pemikiran yang demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda.
4. Peradilan dengan permintaan.
Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi.
Tindakan reaksi atau koreksi ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran saja tetapi dapat juga dikenakan pada kerabat / keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Suatu tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan²², oleh karena itu guna memulihkan ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan keadaan magis yang diganggu dan meniadakan keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat²³.

Beberapa perbedaan pokok antara sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem pidana adat antara lain :

a) Subjek Hukum

Subjek hukum dalam KUHP hanyalah seorang manusia dan tidak berlaku bagi persekutuan hukum Indonesia seperti desa, kerabat atau famili. Sedangkan dalam hukum pidana adat, diantaranya di daerah Minangkabau, Tanah Gayo, Nias,

²² Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1995, hlm. 226.

²³ *Ibid.*

Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok adalah sering terjadi apabila terjadi kejahatan di kampung daerah asal penjahat itu atau di kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing maka kerabat penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan warganya.

b) Kesengajaan atau Kesalahan

KUHP mengandung prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun dengan kealpaan, sedangkan dalam hukum pidana adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak bahkan tidak perlu adanya pembuktian tentang kesengajaan atau kesalahan.

c) Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yang diatur oleh KUHP membedakan antara turut serta (*mededaderschap*), membujuk (*uitlokking*) dan perbantuan (*medeplichtigheid*) seperti tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Hukum pidana adat tidak dikenal adanya pembedaan itu karena siapa saja yang turut serta menentang / melanggar peraturan adat maka harus memenuhi usaha yang diputuskan pemuka adat dalam memulihkan kembali hukum adat yang ternoda.

d) Delik Percobaan

KUHP mengenal adanya suatu kejahatan yang dilakukan namun tidak selesai bukan karena kehendak pelaku atau lebih dikenal dengan delik percobaan, sedangkan hukum adat tidak menghukum seseorang karena mencoba melakukan kejahatan. Sebagai contoh dalam hukum adat, apabila ada seseorang ingin membunuh orang lain dengan memanah, namun ternyata orang itu hanya terluka maka pelaku tidak dikenai hukuman mencoba membunuh namun hukuman karena melukai orang lain.

e) Sifat pelanggaran

KUHP menganut sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu (*prae existence regels*) sedangkan hukum pidana adat tidak menganut sistem itu karena delik yang telah ditetapkan tidak berlaku sepanjang masa. Lahirnya suatu delik adat diikuti hilangnya delik adat yang lain, sehingga berkembang mengikuti pola peradaban masyarakat adat itu.

II. Penerapan Hukum Pidana Adat Indonesia

Hukum pidana adat merupakan istilah dari terjemahan *adat delictenrecht*, yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Istilah tersebut dipergunakan untuk mempermudah pembagian analisis atas bidang hukum adat di Indonesia. Hukum pidana adat adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai ²⁴:

²⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2013, hlm. 67.

Suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat.

Hukum pidana adat disebut juga delik adat yang merupakan realitas yang hidup, menyatu dan berada di tengah masyarakat serta disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan atau stabilisator masyarakat dari segala kegoncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat ²⁵.

Menurut Ter Haar, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang) ²⁶.

Hukum pidana menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum dalam penentuan putusan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara harus tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang mengatur kestabilan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat tercipta keadilan karena terjadinya ketidakseimbangan yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana adat di beberapa daerah masih mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum yang positif.

Penerapan hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pernah terjadi dualisme dalam KUHP, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa W.V.S. berlaku untuk bekas daerah Republik Indonesia Yogyakarta dan W.v.S.v.l. berlaku bagi daerah-daerah yang dulunya dikuasai Belanda ²⁷. Peraturan yang bersifat dualisme tersebut kemudian berakhir sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa Undang-

²⁵ Mercy M. M. Setlight, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Pengadilan Negeri Tahunan", *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 4, 2015, hlm. 156.

²⁶ I Made Widnyana, *op.cit.*, hlm. 5.

²⁷ B.R.Azam, "Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", diakses dalam <https://ruhullaw.wordpress.com/2011/01/28/relevansi-hukum-pidana-adat-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia/>, 28 Januari 2011.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁸, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mengangkat kepermukaan hukum pidana adat, adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1)
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- b. Pasal 10 ayat (1)
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- c. Pasal 50 ayat (1) :
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Peraturan yang lebih menguatkan dalam sistem hukum di Indonesia termuat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan²⁹:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Adanya kekuatan hukum dari peraturan-peraturan tersebut, maka hukum pidana adat beserta sanksi adatnya dapat diterapkan dalam mengadili perkara yang menurut hukum adat merupakan perbuatan yang dapat di pidana atau tidak dipidana³⁰.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia selanjutnya yang mengarah kepada perumusan Rancangan KUHP mendapat respon baik dalam rangka nantinya untuk mengganti peraturan produk dari kolonial Belanda yang masih digunakan hingga saat ini. Hal-hal yang diperhatikan oleh panitia penyusunan Rancangan KUHP adalah sebagai berikut³¹:

²⁸ <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf>

²⁹ Tim Redaksi, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Yogyakarta, Shira Media, 2016, hlm. 18.

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 156.

³¹ “Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, diakses dalam <http://erepo.unud.ac.id/3801/1/025ffb8a189486b87bd376ed8b460fb7.pdf>, 2015, hlm. 14.

1. Rancangan KUHP yang baru telah terdapat perubahan asas legalitas. Pasal 1 ayat (3) R-KUHP tahun 2006 telah dirumuskan 'Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam politik hukum khususnya dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional telah adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Pasal 1 ayat (4) R-KUHP "Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan / atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa". Ketentuan ini menunjukan dalam menentukan hukum yang hidup dalam masyarakat hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum pada umumnya.
3. Pasal 54 ayat (1) c R-KUHP dirumuskan tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Pasal 67 ayat (3) R-KUHP merumuskan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada usaha memfungsionalisasi hukum adat politik hukum nasional.

Hukum pidana adat berasal dari kebudayaan masyarakat dan proses terbentuknya mengikuti perkembangan masyarakat adat setempat, oleh karena itu hukum yang berlaku dikenal hidup dalam masyarakat setempat. Peraturan perundangan-undangan hukum pidana dengan hukum pidana adat berbeda karakteristiknya, KUHP berasal dari warisan kolonial Belanda yang diadopsi dari Perancis sedangkan hukum pidana adat berakar dan bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara ³².

³² Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Manda Maju, 1992, hlm. 242.

III. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok

Suku Sasak merupakan etnis mayoritas penghuni pulau Lombok yang meliputi hampir 95% penduduk seluruhnya. Suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI Masehi.

Tradisi yang berkembang pada masyarakat suku Sasak pada umumnya dapat diklasifikasinya kepada dua asas, yaitu³³ :

- a. Tradisi kepercayaan yang bersumber dari tradisi kepercayaan nenenek moyang.
 - b. Tradisi kepercayaan yang bersumber dari Islam (Rukun Islam dan Rukun Iman).
- Penerapan tradisi-tradisi tersebut digabungkan menjadi sebuah upacara adat dengan memadukan upacara agama dan upacara ritual nenek moyang.

Sistem nilai-nilai budaya suku Sasak terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dan merupakan kebudayaan yang dilakukan secara terus menerus secara turun temurun, serta berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Adat istiadat dan sistem norma dalam kehidupan keseharian masing-masing dusun atau desa mempunyai awig-awig dusun (aturan dusun atau desa) yang ditetapkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan. Sanksi adat menurut Lesquillier dalam disertasinya "*Het Adat Delectenrecht In De Magische Wereldbeschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat³⁴.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat adat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut³⁵. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat suku Sasak Sade Lombok.

Lembaga penyelesaian sengketa bagi masyarakat suku Sasak adalah "Majelis Adat Dese" atau "Kerama Desa atau Kerama Gubuk". Anggota Majelis Adat Dese atau Kerama

³³ Daud Azhari, "Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok", diakses dalam <https://id.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok>, 30 Oktober 2009, hlm. 9.

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm. 226.

³⁵ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 26.

Dese atau Kerame Gubuk diangkat oleh masyarakat dari unsur tua-tua adat, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan formal pemerintahan³⁶.

Ada beberapa kearifan lokal yang menjadi hal penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu salah satunya mengenai masyarakat suku Sasak yang betul-betul menghargai tentang apa yang tidak boleh dilakukan terhadap apa yang belum menjadi haknya.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dinilai melanggar salah satu kearifan lokal karena telah mengambil hak milik orang lain. Suatu ketika jika terjadi sebuah tindak pencurian di suku Sasak, maka masyarakat di suku Sasak lebih memilih untuk dapat menyelesaikannya terlebih dahulu secara adat daripada dilaporkan pada kepolisian. Selain suku Sasak sangat menjaga proses adat dari nenek moyang yang dipercaya lebih mampu mengani perkara-perkara yang terjadi di lingkungannya, mereka juga masih kesulitan untuk melaporkan pada kepolisian dikarenakan jarak tempuh yang jauh dari desa adat setempat.

Proses penyelesaian kasus bermasalah / sengketa, baik kepidanaan maupun keperdataan akan diselesaikan oleh anggota Kerama Desa dan pihak yang berkepentingan (yang bersengketa) dalam suatu pertemuan yang disebut dengan istilah "Sangkep atau Begundem" atau musyawarah³⁷. Sangkep atau Begundem tersebut diadakan pada malam hari di satu tempat yang netral yang biasanya di tempat "Sekenem (balai pertemuan) atau masjid".

Fase yang harus dilalui ketika pelaksanaan Sangkep atau Begundem (musyawarah) di suku Sasak meliputi³⁸ :

1. Pihak yang dihadiri bersengketa mengemukakan masalahnya masing-masing dengan dihadiri pula dengan saksi-saksi yang meringankan atau yang memberatkan.
2. Masing-masing anggota "Kerama Desa" memberikan fatwa berdasarkan hukum adat dan fatwa agama kepada yang bersengketa agar bersedia berdamai atau menaati hukum adat yang berlaku. Proses pemberian fatwa ini dinamakan "petinang wadi temah".
3. Setelah proses pemeriksaan (musyawarah) selesai, maka akan diakhiri dengan pemberian keputusan, yaitu keputusan berupa perdamaian (soloh) atau penjatuhan hukuman.

Pemeriksaan atau persidangan kasus-kasus oleh "Kerama Desa" dilakukan secara terbuka sehingga seluruh anggota kerama dan masyarakat boleh menyaksikan baik tua maupun muda, pria maupun wanita.

³⁶ Daud Azhari, *op.cit.*, hlm. 12.

³⁷ Daud Azhari, *op.cit.*, hlm. 13.

³⁸ *Ibid.*

“Kerama Desa” dalam menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap kasus pencurian di suku Sasak adalah dengan penjatuhan hukuman. Hukuman yang diberikan akan diawali melalui proses agama, yaitu dengan mengumpulkan seluruh masyarakat Sasak sekitar tempat kejadian di balai pertemuan atau masjid untuk dilakukan pengakuan kejujuran dari semua pihak.

Pada proses agama apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya karena tidak ada yang mengakui kejahatannya, maka “Kerama Desa” melanjutkan proses adat sebagai langkah untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Proses adat akan berlangsung dengan upacara ritual adat, yaitu dengan membuat sebuah cairan bernama “Kerama Adat” yang terdiri dari pengumpulan beberapa jenis tanah dari makam leluhur dan para wali yang kemudian dicampurkan dengan air. Cairan “Kerama Adat” ini selanjutnya harus diminum oleh setiap orang yang hadir dalam proses adat tersebut. Kepercayaan suku Sasak dengan cairan “Kerama Adat” adalah jika ada seseorang yang berbohong dan dia berani meminum cairan tersebut, maka kehidupannya kemudian hingga keturunan darinya akan banyak penderitaan dan menjadi tidak bahagia selamanya. Apabila ada seseorang / pihak yang tidak berani meminum cairan “Kerama Adat”, maka dapat dipastikan bahwa seseorang / pihak tersebut adalah pelaku kejahatan dan dalam hal ini pelaku tindak pidana pencurian.

Keputusan lain yang mungkin dijatuhkan oleh adalah dengan pemberian hukuman berupa denda dengan mempergunakan standar uang bolong (kepeng) sebanyak 250 keping atau minimal uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hewan atau dedosan atau setara dengan harga benda atau harta yang dicuri. Bentuk sanksi pidana yang lainnya adalah pelaku diusir untuk meninggalkan wilayah suku Sasak bahkan hingga keluar pulau Lombok dan dianggap telah meninggal dunia sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai merusak adat istiadat.

Pelaku tindak pidana pencurian jika sudah mengakui perbuatannya saat melaksanakan upacara adat dengan ritualnya tersebut dan kepadanya telah dibebankan pemberian hukuman berupa denda yang sesuai dengan bentuk kerugian korban, maka baginya dapat kembali hidup normal di lingkungan suku Sasak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat suku Sasak masih mempergunakan dan mempertahankan proses adat dalam penyelesaian permasalahan / sengketa adalah ³⁹ :

1. Penghormatan kepada sistem nilai hukum adat dan nilai-nilai agama yang meresap di sanubari masyarakat suku Sasak yang dikenal sebagai masyarakat yang patuh dan taat beribadah dan pulaunya dijuluki “Pulau Seribu Masjid”.

³⁹ Daud Azhari, *op.cit.*, hlm. 14.

2. Adanya penghormatan yang tulus dan tinggi kepada apemuka agama (Tuan Guru). Pemuka adat dan masyarakat (Penghulu Desa) yang akan mampu menyelesaikan konfliknya secara damai dan jujur.
3. Untuk menjaga hubungan silaturahmi dan menjaga hubungan agar tidak terputus.
4. Menghindari adanya istilah “kalah dan menang dalam perkara” yang dapat merugikan kedua belah pihak.

C. Penutup

I. Kesimpulan

Bentuk Kebhinnekaan Negara Indonesia yang menggambarkan keberagaman (pluralisme) masyarakatnya harus dipertahankan dengan masih dapat dipergunakannya hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan / sengketa di lingkungan masing-masing. Hukum adat mempunyai relevansi dengan hukum pidana adat karena hukum adat dapat berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dirasakan lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam nurani masyarakat hukum adat, sehingga tercipta keseimbangan dalam penerapan hukum adat.

Masyarakat adat suku Sasak Sade Lombok mempunyai hukum pidana adat untuk menemukan dan memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian. “Kerama Desa” merupakan pimpinan adat yang dapat melaksanakan upacara agama dan upacara adat dengan ritualnya. Upacara tersebut dilaksanakan di sebuah masjid atau balai pertemuan dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang hadir diwajibkan mengikuti setiap tahapan, baik dalam upacara agama dan upacara adat. Bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah mengakui perbuatannya, maka baginya diberikan sanksi pidana berupa denda menggunakan uang bolong (kepeng) sebanyak 250 keping atau minimal uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hewan atau dedosan atau setara dengan harga benda atau harta yang dicuri. Bentuk sanksi pidana yang lainnya adalah pelaku diusir untuk meninggalkan wilayah suku Sasak bahkan hingga keluar pulau Lombok dan dianggap telah meninggal dunia sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai merusak adat istiadat.

Saran

Hukum pidana adat di Indonesia perlu untuk digali dan penerapan sanksi pidana adat dapat dilaksanakan untuk penyelesaian masalah / sengketa di lingkungan adat masing-masing daerah yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai tersebut akan mengalirkan norma-norma hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat.

Perumusan Rancangan KUHP yang akan datang diharapkan mampu untuk mengkomodir perlindungan terhadap peraturan tentang pemberlakuan hukum pidana

adat yang tetap akan diarahkan kepada hukum tidak tertulis karena diserahkan melalui proses penyelesaian masing-masing adat, serta memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian.

Penerapan sanksi pidana adat diharapkan mampu membuat pelaku sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2013;
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997;
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989;
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Manda Maju, 1992;
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013;
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993;
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994;
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2015;
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005;
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009;
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995;
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Paradnya Paramitha, 2003;
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1995;
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983;
- Tim Redaksi, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Yogyakarta: Shira Media, 2016;
- Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ersesco, 1990;

Dokumen Lain

- B.R.Azam, "Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", diakses dalam <https://ruhullaw.wordpress.com/2011/01/28/relevansi-hukum-pidana-adat-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia/>, 28 Januari 2011.
- Daud Azhari, "Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok", diakses dalam <https://id.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok>, 30 Oktober 2009;
- "Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional", diakses dalam <http://erepo.unud.ac.id/3801/1/025ffb8a189486b87bd376ed8b460fb7.pdf>, 2015;
- <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf>

Dokumen Hukum

- Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2002;
- Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2016;
- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2013;
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, 2013;
- Mercy M. M. Setlight, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Pengadilan Negeri Tahunan", *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 4, 2015;